

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN RAHASIA BANK

Ganda T Butar Butar¹, Salamiah², Yulianis Safrinadiya Rahman³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810619

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1128037202

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (Uniska)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1128079401

E-mail:Gandanatua@gmail.com

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN RAHASIA BANK

ABSTRAK

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari negara, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu eksistensi rahasia bank menempati peranan yang sangat penting dalam menjalankan segala usaha dan kegiatan dunia perbankan guna melindungi nasabah. Jumlah kekayaan

seseorang yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain. Biodata nasabah merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan. Sebagian nasabah juga sangat menginginkan agar pinjamannya dari bank tidak diketahui oleh orang lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank, maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam undang-undang perbankan.

Rahasia Bank adalah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Rahasia bank akan dapat lebih dipegang teguh oleh bank apabila ditetapkan bukan sekedar hanya sebagai kewajiban kontraktual di antara bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban pidana. Bila hanya ditetapkan sebagai kewajiban kontraktual belaka, maka kewajiban bank itu menjadi kurang kokoh karena kewajiban kontraktual secara mudah dapat disimpangi.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana pengaturan mengenai perbankan dalam penerapan ketentuan rahasia bank dalam praktik perbankan di Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah, *Pertama*, bagaimana gambaran pengaturan perbankan di Indonesia, *Kedua*, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hubungannya dengan rahasia bank, *Ketiga*, bagaimana penerapan prinsip transparansi terhadap nasabah sebagai prinsip pengecualian rahasia bank.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis kemudian

dilakukan analisis data secara kualitatif artinya data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain dapat menggambarkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan yang dimaksud.

Hal itulah yang telah melandasi ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Pasal-pasal yang mengatur rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ialah Pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 52, dan 53.

Kegiatan perbankan di Indonesia dilandasi beberapa asas seperti asas demokrasi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan asas kehati-hatian. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Ketentuan prinsip transparansi bank terhadap nasabah adalah untuk penyehatan perbankan meliputi pengungkapan kepada publik dalam 3 (tiga) area luas yaitu model, potensi resiko, dan kecukupan modal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, H. Masyhud., *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*, Jakarta : PT.Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2002.

Anwar, Moch., *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung : Alumni, 1986.

Bruggink, J.J.H., alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Dirdjosisworo, Soedjono., *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2003.

Djohan, Warman., *Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 2000.

Djumhana, Muhammad., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Dworkin, Ronald, *Legal Research*, Deadalus, Spring, 1973.

Filstead, William J., *Qualitative Methods : A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook and Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London : Sage Publications, 1979.

Friedman, L.M., *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation, 1975.

Fuady, Munir., *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Husein, Yunus, *Rahasia Bank, Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ibrahim, Johannes., *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung : PT. Revika Aditama, 2004.
- Kasmir, *Manajemen Resiko Bisnis Pendekatan Finansial dan Non-Finansial*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Kadir, Muhammad Abdul., *Seri Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kertonegoro, Sentannoe., *Jaminan Sosial, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Bandung : PT. Mutiara, 1982.
- Nasution, A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Daya Widya, 1999.
- Podhisita, Chai., et al, *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research, Qualitative Research Methods*.
- Pratomo, Eko Priyo., dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana*, Jakarta : PT. Raja Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rahardja, Prathama., *Uang dan Perbankan*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Rajagukguk, Erman., dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2000.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra., *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Rindjin, Ketut., *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Sitompul, Zulkarnaen., *Perlindungan Dana Nasabah*, Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Sofie, Yusuf., *Perlindungan Konsumen*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Strauss, Anselmus., dan Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Newbury, Park London, New Delhi : Sage Publication, 1979.
- Sunggono, Bambang., *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sunarto., *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung : Alfabeta, 2003.
- Sutojo, Siswanto., *Membayai Perdagangan Ekspor Impor Internasional Trade Financing Seri Managemen*, Nomor 3, Jakarta : PT. Damar Mulia Pustaka, 2001.
- Suhardi, Gunarto., *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2003.
- Syahrani, H. Ridwan., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

- Untung, H. Budi., *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005.
- Usman, Rachmadi., *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ustadiyanto, Riyeke., *Framework e-commerce*, Yogyakarta : Andi, 2001.
- Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Wibowo, Eddy., dkk, *Memahami Good Government Government dan Good Corporate Governance*, Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia/YPAPI, 2004.

B. Jurnal Hukum

“Rahasia Bank dan Berbagai Masalah di Sekitarnya”, Jurnal ini disajikan sebagai bahan diskusi mengenai *legal issues* seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank Indonesia, Jl. MH. Thamron No. 2, Jakarta. Senin 13 Juni 2005.

C. Website

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli-Tesis Hukum, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, tanggal 15 mei 2020

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Bank Kepada Nasabah, <https://hukumonline.com>

Sabirin, Syahril., *Tuntutan Transparansi Bank-Bank Tidak Bisa Serentak*, <http://bi.com/library>, diakses tanggal 20 Mei 2011.

Sabirin, Syahril., *Tuntutan Transparansi Bank-Bank Tidak Bisa Serentak*, <http://bico./library>, diakses tanggal 20 Juni 2011.

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

E. Surat Kabar

Nasution, Anwar., *Pelaksanaan Good Corporate Governance Percepat Pemulihan Perbankan Nasional*, Ekonomi Bisnis, Tempo Interaktif 19 Mei 2011.

Nasution, Bismar., *“Adakah Kekurangan di Bank Mandiri?”*, Medan, 16 Mei 2005, Harian Bisnis Indonesia.

